



1984 thn 1985
1987 thn 1988
1989 thn 1990
1991 thn 1992
1993 thn 1994
1995 thn 1996
1997 thn 1998
1999 thn 2000
2001 thn 2002
2003 thn 2004
2004 thn 2005
2005 thn 2006
2006 thn 2007
2007 thn 2008
2008 thn 2009
2009 thn 2010
2010 thn 2011
2011 thn 2012
2012 thn 2013
2013 thn 2014
2014 thn 2015
2015 thn 2016
2016 thn 2017
2017 thn 2018
2018 thn 2019
2019 thn 2020
2020 thn 2021
2021 thn 2022
2022 thn 2023
2023 thn 2024
2024 thn 2025
2025 thn 2026
2026 thn 2027
2027 thn 2028
2028 thn 2029
2029 thn 2030
2030 thn 2031
2031 thn 2032
2032 thn 2033
2033 thn 2034
2034 thn 2035
2035 thn 2036
2036 thn 2037
2037 thn 2038
2038 thn 2039
2039 thn 2040
2040 thn 2041
2041 thn 2042
2042 thn 2043
2043 thn 2044
2044 thn 2045
2045 thn 2046
2046 thn 2047
2047 thn 2048
2048 thn 2049
2049 thn 2050
2050 thn 2051
2051 thn 2052
2052 thn 2053
2053 thn 2054
2054 thn 2055
2055 thn 2056
2056 thn 2057
2057 thn 2058
2058 thn 2059
2059 thn 2060
2060 thn 2061
2061 thn 2062
2062 thn 2063
2063 thn 2064
2064 thn 2065
2065 thn 2066
2066 thn 2067
2067 thn 2068
2068 thn 2069
2069 thn 2070
2070 thn 2071
2071 thn 2072
2072 thn 2073
2073 thn 2074
2074 thn 2075
2075 thn 2076
2076 thn 2077
2077 thn 2078
2078 thn 2079
2079 thn 2080
2080 thn 2081
2081 thn 2082
2082 thn 2083
2083 thn 2084
2084 thn 2085
2085 thn 2086
2086 thn 2087
2087 thn 2088
2088 thn 2089
2089 thn 2090
2090 thn 2091
2091 thn 2092
2092 thn 2093
2093 thn 2094
2094 thn 2095
2095 thn 2096
2096 thn 2097
2097 thn 2098
2098 thn 2099
2099 thn 2100

NOMER : 4

PERATURAN DAERAH
TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK ATAS
PENJUALAN PETASAN.

DITETAPKAN pada tanggal: 22 - 7 - 1965. Nomer : -
DI SAHKAN dengan keputusan: (dianggap disahkan berdasar pasal
19 ayat (5) U.U. No.11/Drt 1957).
DI UNDANGKAN dalam Lembaran Daerah Tahun: 1967 Seri : C
Nomer : 60

PERUBAHAN-PERUBAHAN

ke:	Peraturan Daerah	Di sahkan dengan keputusan	Lembar. Daerah
!	Tanggal	Nomer!	Penjabat ! Tanggal ! Nomer:
!	Tahun!	Seri!	No.



PERATURAN DAERAH Daerah tingkat II Kebumen tentang pemungutan dan penagihan pajak atas penjualan petasan.



Pasal 1.

- (1) Dengan nama "Pajak petasan" dipungut pajak dari orang-orang yang menjual petasan dan orang-orang yang mengerjakan kebiasaan tersebut sebagai mata pencaharian di Daerah tingkat II Kebumen, untuk selanjutnya orang-orang itu disebut wajib-pajak.
- (2) Menyimpan petasan tidak untuk keperluan sendiri terhitung menjual juga.

Pasal 2.

- (1) Wajib-pajak diharuskan setiap tahun dalam bulan Januari mendaftarkan kepada pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk keperluan itu.
- (2) Orang yang menjadi wajib-pajak sesudah Januari dari tahun yang sedang berjalan diharuskan dalam tempoh 3 hari terhitung ia mulai menjadi wajib-pajak, mendaftarkan dengan cara yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 3.

- (1) Pajak ditetapkan sejumlah Rp.7.500,-- (tujuhribu limaratus rupiah) setahun untuk tiap penjualan dan Rp.150,-- (seratus limapuluh rupiah) seminggu atau sebahagian dari satu minggu untuk tiap penjualan, menurut yang dikehendaki oleh wajib-pajak.
- (2) Tahun pajak adalah tahun-takwim.
- (3) Yang dimaksud dengan seminggu ialah waktu selama tujuh hari berturut-turut.

Pasal 4.

- (1) Bersama sama dengan pendaftarannya pajak dibayar kepada Pemegang Kas dengan menerima tanda pembayaran.
- (2) Selama pajak tidak dibayar, maka untuk menjalankan pasal 2 peraturan daerah ini, dianggap sebagai tidak ada pendaftaran.
- (3) Tanda pembayaran adalah bukti pendaftaran yang harus selalu disediakan ditempat penjualan.

Pasal 5.

- (1) Tentang pendaftaran termaksud dalam pasal 2, oleh pegawai itu untuk tiap-tiap tahun pajak diadakan register, dalam register mana dicatat antara lain tanggal pendaftaran, nama dan alamat serta tempat penjualan wajib-pajak dan besarnya pajak.
- (2) Contoh dari register termaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6.

Barangsiapa menjual petasan tanpa didahului dengan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.5.000,-- (limaribu rupiah).

Pasal 7.

Yang disertai juga mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Kontrolir Daerah, Pengawas Keuangan Daerah, Pemeriksa dan Kepala Pasar Daerah, Penilik Pasar Daerah, Kepala Opsiter dan Penilik D.P.U. Daerah tingkat II Kebumen.

Pasal 8.

Peraturan-daerah ini dapat disebut Peraturan Pajak Petasan Daerah tingkat II Kebumen dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah. Apabila pengundangannya sesudah tanggal 1 Januari 1966, maka Peraturan-Daerah ini berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1966.





Pasal 9.

Dengan berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi " Verordening tot heffing en invordering op den verkoop van vuurwerk in het Regentschap Kebumen" tanggal 3 Januari 1931 diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 16 Oktober 1931 (Bijvoegsel Serie C No. 10) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Verordening tanggal 19 December 1941 disahkan oleh College van Gedeputeerden van den Provinciaalen Raad van Midden Java bij besluit van 16 Januari 1942 No. 7129/45, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 30 Januari 1942 (Bijvoegsel Serie C No. 1).

